

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI DAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR BADAN HUKUM KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka memungkinkan perlunya pembentukan dan Pengaturan Pungutan Daerah dalam bentuk Retribusi Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi ;
 - b. bahwa pembentukan dan pengaturan pungutan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penmbentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78) ;
 6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat II Banggai.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN HUKUM KOPERASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai ;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai ;

7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan Ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ;
8. Perkoperasian adalah segala-sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi ;
9. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri Koperasi dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat Anggaran Dasar Koperasi ;
10. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar yang memuat keterangan mengenai Daftar Nama Pendiri Koperasi, Nama dan Tempat Kedudukan Koperasi, maksud dan tujuan serta bidang usaha yang dikelola Koperasi, Keanggotaan Koperasi, tata cara pengelolaan usaha koperasi, permodalan Koperasi dan jangka waktu berdirinya. Badan usaha dan / atau Badan Hukum Koperasi ;
11. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang ;
12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi ;
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
15. Wajib Retribusi adalah badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
19. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi Administarsi berupa bunga dan / atau denda ;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi dipungut Retribusi atas Pemberian Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Pengesahan Akta yang dikeluarkan/diberikan bagi Pendirian Badan Hukum Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Badan Hukum Koperasi dimaksud ayat (1) adalah Badan Hukum Koperasi Primer dan Badan Hukum Koperasi Sekunder.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Badan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) yang diberi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap Badan Hukum Koperasi yang mengesahkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasarnya diberikan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan jasa diukur berdasarkan bentuk penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
- (2) Bentuk Penerbitan Pengesahan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dari aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyediaan pelayanan fasilitas, biaya operasional, pemeliharaan dan Biaya Administrasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian ;

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan bentuk penerbitan Pengesahan Akta pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi .
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dalam bentuk koperasi Primer sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-
 - b. Penerbitan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Sekunder sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Perubahan anggaran dasar Badan Hukum koperasi Primer sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. Perubahan Anggaran dasar Badan Hukum Koperasi Sekunder Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Banggai

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Pengenaan tarif sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b dikenakan 1 (satu) kali pada saat penerbitan Akta pendirian Badan Hukum Koperasi sampai pada badan Hukum Koperasi bubar dan atau dinyatakan bubar oleh pejabat yang berwenang untuk itu
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana diatur pasal 8 (2) huruf c dan d berlaku pada setiap kali perubahan anggaran dasar badan hukum Koperasi .

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan .

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan husus penerima Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Surat teguran/Surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan /surat lain yang sejenis disampaikan,wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat diberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di tetapkan oleh Bupati.)

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 9 Juli 2001



Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 10 Juli 2001

